



**SALINAN**

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA KENDARI

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA KENDARI

NOMOR 59 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA  
(ASN) TELADAN DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KENDARI TAHUN 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KENDARI,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan motivasi serta peningkatan kinerja pegawai perlu memberikan apresiasi berupa penghargaan bagi pegawai atas keteladanannya ;  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Kendari tentang Pemberian Penghargaan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) Teladan di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Kendari Tahun 2025

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Komisi Pemilihan Umum

Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KENDARI TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) TELADAN DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KENDARI TAHUN 2025
- KESATU : Menetapkan pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai pegawai teladan di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Kendari Tahun 2025 yang namanya sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini
- KEDUA : Pegawai sebagaimana di maksud Diktum KESATU diberikan piagam penghargaan berupa sertifikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
- KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Kendari  
pada tanggal, 12 Agustus 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA KENDARI,

ttd  
MUSKAM

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA KENDARI  
Kepala Sub. Bagian Teknis Penyelenggaraan  
Pemilu dan Hukum,

Muhammad Rajab Buruto



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA KENDARI  
NOMOR 59 TAHUN 2025  
TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA  
PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) TELADAN DI  
LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA KENDARI TAHUN 2025

NO.	NAMA	NI PPPK	SUB BAGIAN
1.	Zahra, S.E	198206212024212010	Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum
2.	La Kanci, S.Si	198210242025211014	Perencanaan, Data dan Informasi
3.	Juhasman	197312182025211005	Keuangan, Umum dan Logistik
4.	Wa Ode Dharmatasia	197612172025212006	Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia

Ditetapkan di Kendari  
pada tanggal, 12 Agustus 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA KENDARI,

ttd

MUSKAM

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA KENDARI  
Kepala Sub. Bagian Teknis Penyelenggaraan  
Pemilu dan Hukum,

Muhammad Rajab Buruto